



MACA (MASYARAKAT CERDAS AGRARIA): PROGRAM JAMINAN HAK ATAS TANAH DESA LEDOKOMBO, KABUPATEN JEMBER**Oleh****Reyka Widia Nugraha¹, Salsabiila Puteri P², Ramadhan Dwi Saputra³, Muhammad Azhar Mahdi⁴**^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Jember, JemberEmail: ¹reykaw@gmail.com, ²salsabila13154@gmail.com,³Saputra3011@gmail.com, ⁴azharmahdi2001@gmail.com

Article History:

Received: 03-09-2022

Revised: 12-10-2022

Accepted: 21-10-2022

Keywords:Maca, Tanah Desa,
Ledokombo Kabupaten
Jember

Abstract: Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengetahui permasalahan tanah yang berada di daerah sasaran dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya memiliki sertifikat tanah sebagai surat bukti paling kuat mengenai kepemilikan hak atas tanah. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat menggunakan metode Participatory Action Research yang meliputi beberapa tahap yakni Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi. Sasaran kegiatan merupakan perangkat Balai Desa Ledokombo dan masyarakat Desa Ledokombo yang berada di Dusun Krajan, Dusun Nangka, dan Dusun Pasar. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim peneliti adalah masih banyak permasalahan tanah yang terjadi mulai dari bukti kepemilikan hak atas tanah yang bukan sertifikat tanah melainkan alat bukti lain yang sudah tidak diakui undang-undang sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah dan program PTSL, serta kinerja perangkat desa yang kurang efektif karena masih adanya ketidaksesuaian data pembayaran pajak tanah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah tanah. Tanah merupakan hal yang penting yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk melakukan cocok tanam, melakukan pembangunan, dan lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan lingkungan hidup manusia tersebut. Namun dalam pemanfaatannya tidak jarang banyak konflik yang terjadi antar manusia utamanya dalam kepemilikan hak tanah tersebut. Kepemilikan suatu tanah menjadi hal paling penting agar kita dapat mengidentifikasi suatu tanah yang dimiliki seseorang.

Eksistensi tanah dalam peraturan perundang-undangan sudah mulai diatur sejak diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 (UUPA) (Boedi Harsono, 2008). Undang-undang ini mengatur tentang bagaimana negara mengatur sumber



daya alam tanah utamanya dalam hal memberikan dan mencabut suatu kepemilikan atas tanah individu atau badan hukum. Untuk melakukan hal ini, pada Pasal 19 UUPA menjelaskan bahwa pendaftaran tanah dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia. pasal ini menjelaskan bahwa untuk memberikan hak kepemilikan tanah kepada seseorang atau badan hukum maka akan dilakukan pendaftaran tanah (Mira Novana Ardani, 2019).

Langkah yang dapat dilakukan untuk memperoleh suatu hak milik atas tanah adalah dengan melakukan pendaftaran secara sporadik yakni melakukan pendaftaran tanah secara individu atau berkelompok dalam suatu desa atau kelurahan yang ditempati oleh individu atau kelompok tersebut. (H.M Arba, 2015). Hal ini diatur pada Pasal 1 ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yakni pendaftaran tanah secara sporadik merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk yang pertama kalinya pada satu atau beberapa objek tanah dalam wilayah suatu desa atau kelurahan yang dilakukan secara individu atau massal. (*Pasal 1 Ayat 11 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, n.d.)

Langkah lain untuk dapat memperoleh suatu hak kepemilikan atas tanah adalah pendaftaran tanah secara sistematis (Sahnan, 2016). Pendaftaran ini merupakan pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya meliputi wilayah desa atau kelurahan. Perihal pendaftaran tanah secara sistematis diatur pada Pasal 1 Ayat 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (Mudjiono, 1992) Salah satu contoh pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis adalah PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang merupakan program baru pengganti PRONA (Program Agraria Nasional). PTSL merupakan program BPN (Badan Pertanahan nasional) untuk melakukan pendaftaran tanah yang belum dilakukan pendaftaran pada wilayah desa atau kelurahan.

PTSL merupakan program yang telah dilakukan sejak tahun 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Program ini bertujuan untuk mempercepat pendaftaran tanah dan memberikan masyarakat wadah untuk mendapatkan sertifikat tanah agar tanah mereka mendapatkan kepastian hukum di Indonesia. BPN sebagai pelaksana program memiliki target untuk melakukan sertifikasi sebanyak 126 juta bidang tanah yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2025. Percepatan pendaftaran tanah ini tidak hanya membutuhkan satu peran saja yakni BPN namun juga inisiatif masyarakat untuk ikut serta dan tanggap untuk mendaftarkan tanahnya pada program PTSL.

PTSL sebagai program pendaftaran tanah nyatanya mengalami banyak permasalahan yang terjadi utamanya pada kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya dan kurang lengkapnya persyaratan yang dimiliki oleh masyarakat (Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, 2013). Hal ini juga peneliti temukan di Desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo, Jember, Jawa Timur sebagai objek yang diteliti. Desa yang memiliki luas 65,85 Km dengan jumlah total penduduk 4.669 jiwa ini masih memiliki banyak permasalahan mengenai tanah yang dimiliki oleh masyarakat dan masih belum siapnya masyarakat untuk ikut serta dalam PTSL.

Beberapa permasalahan yang kerap terjadi seperti ketidaktahuan informasi dan kelengkapan syarat yang diperlukan untuk program PTSL, bukti kepemilikan tanah yang masih dominan berupa tanah waris yang terbatas pada akta jual beli, petok, dan letter C serta tidak



rutinnya masyarakat dalam pembayaran pajak tanah. Hal tersebutlah yang menjadi problematika mengapa PTSL tidak dapat berjalan dengan lancar. Mengingat pentingnya suatu kepemilikan hak atas tanah bagi masyarakat di Indonesia, sehingga peneliti melakukan pendataan permasalahan tanah yang berada di Desa Ledokombo, survey langsung kepada masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan tanah yang ada, lalu melakukan beberapa metode alternatif yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut seperti memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah, memberikan pengetahuan tentang pentingnya pembayaran pajak demi keberlangsungan objek tanah tersebut, dan memberikan solusi alternatif untuk mepercepat proses PTSL yang dilaksanakan oleh BPN.

Selain itu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sertifikat tanah, peneliti juga membuat program MACA (Masyarakat Cerdas Agraria) yang akan membuat beberapa produk seperti buku saku berbahasa Indonesia dan Madura mengenai penyertifikatan tanah dan video edukasi mengenai pentingnya penyertifikatan tanah.

LANDASAN TEORI

Pendaftaran tanah dapat diartikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yakni rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai berbagai bidang tanah dan satuan rumah susun. Termasuk pemberian surat tanda bukti bagi berbagai bidang tanah yang sudah ada hak dan hak milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang membebani (*Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, n.d.).

Kemudian, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan suatu kegiatan pendaftaran tanah serentak yang pertama kali dilakukan meliputi semua objek pendaftaran tanah belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. PTSL juga merupakan proses pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lain yang setingkat ((BPN), n.d.).

METODE PENELITIAN

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Ledokombo mengenai betapa pentingnya suatu legalitas kepemilikan hak atas tanah yakni sertifikat tanah dengan cara memberikan pemahaman mengenai sertifikat tanah dan pendampingan dalam pembuatan sertifikat tanah serta kedepannya diharapkan setelah adanya pengabdian masyarakat ini, Desa Ledokombo dapat menjadi desa percontohan perwujudan tingginya pemahaman mengenai pentingnya sertifikat tanah dan banyaknya masyarakat yang memiliki sertifikat tanah.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan metode PAR (*Participatory Action Research*) merupakan salah satu metode yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan proses kolaboratif antara beberapa proses seperti penelitian, pendidikan, dan tindakan yang secara eksplisit berorientasi pada perubahan sosial. Selain itu peneliti juga menggunakan beberapa tahapan pendekatan secara partisipasi, riset, dan aksi yang



dilakukan pada masyarakat Desa Ledokombo adaun kegiatan yang dilaksanakan untuk melancarkan program pengabdian masyarakat ini adalah:

a. Persiapan

- Melakukan survei secara daring terhadap objek penelitian (Desa Ledokombo).
- Melakukan kesepakatan kerjasama dengan pihak Kepala Desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo, Jember, Jawa Timur sebagai desa yang dituju oleh peneliti.
- Melakukan penyusunan rancangan buku saku penyertifikatan tanah berbahasa madura dan Indonesia.
- Melakukan perekaman video edukasi mengenai penyertifikatan tanah.
- Melakukan konsultasi bersama dosen pembimbing dan menyusun mengenai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Desa Ledokombo.

b. Pelaksanaan

- Melakukan survey secara luring terhadap objek penelitian yang bertujuan untuk menentukan kondisi topologi, geografis, dan kondisi masyarakat Desa Ledokombo. Survei dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan diskusi bersama Kepala Desa Ledokombo dan masyarakat Desa Ledokombo untuk mengetahui apa permasalahan yang terjadi dan faktor apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi.
- Melaksanakan program temu rutin mingguan yang diujukan untuk melakukan saranan sosialisasi non formal yang dikemas untuk memberikan edukasi mengenai tentang pentingnya penyertifikatan tanah, kerugian tidak memiliki sertipikat tanah, dan potensi konflik yang akan terjadi apabila tanah belum memiliki sertipikat tanah.

c. Evaluasi

Melakukan pemantauan pelaksanaan program dengan menyesuaikan tahapan program yang telah tercantum di dalam Buku Saku TeHu. Sebagaimana Buku Saku TeHu tersebut menjadi pedoman pelaksanaan program pengabdian yang dapat digunakan secara berkelanjutan,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama 4 bulan dari bulan Juni sampai bulan September tahun 2022. Kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan adalah melakukan pemberitahuan kepada Kepala Desa Ledokombo untuk dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. pelaksanaan diawali dengan melakukan kunjungan ke Desa Ledokombo untuk menemui Kepala Desa Ledokombo pada bulan Desember 2021 untuk membicarakan tentang penetapan Desa Ledokombo sebagai daerah sasaran kegiatan pengabdian masyarakat. Untuk menindaklanjuti penetapan Desa Ledokombo sebagai daerah sararan kegiatan pengabdian masyarakat. Tim peneliti menyusun surat kesepakatan kerja sama dengan mitra Desa Ledokombo untuk memberikan izin tim melakukan penelitian di daerah sasaran.



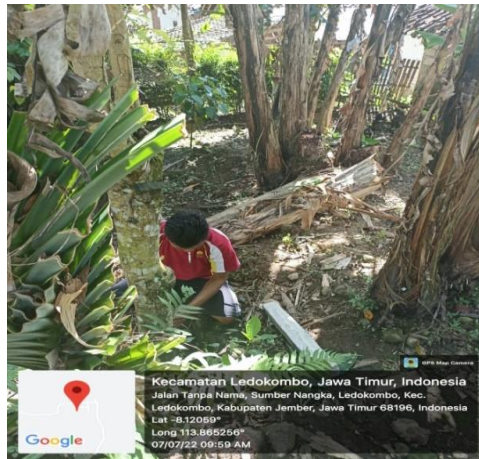
Gambar 1 : Tim peneliti melakukan penetapan daerah sasaran kegiatan pengabdian masyarakat bersama Kepala Desa Ledokombo Bapak Ipunk Wahyudi



Gambar 2 : Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Mitra Desa Ledokombo yang Ditandatangani oleh Kepala Desa Ledokombo

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah mengadakan wawancara dengan masyarakat Desa Ledokombo setempat dan melakukan temu rutin mingguan untuk mendapatkan data permasalahan tanah yang terjadi di Desa Ledokombo. Wawancara dilakukan dengan metode PAR (*Participatory Action Research*) dengan beberapa jenis pertanyaan seperti, data diri, kepemilikan bukti hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat, jenis kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat, konflik tanah yang dialami oleh masyarakat, kendala-kendala apa saja yang membuat masyarakat Desa Ledokombo belum memiliki sertifikat tanah, dan menanyakan mengenai PTSL kepada masyarakat Desa Ledokombo.

Sebelum melakukan wawancara, tim peneliti melakukan pengamatan kondisi geografis Desa Ledokombo dan mengamati pematokan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ledokombo untuk menyiapkan desa mengikuti program PTSL yang akan dilaksanakan oleh BPN. Pematokan telah dilakukan di beberapa dusun yang berada di Desa Ledokombo seperti Dusun Krajan, Dusun Nangka, dan Dusun Pasar. Tim peneliti juga melakukan survei kepada beberapa masyarakat untuk mengetahui apa yang diketahui oleh masyarakat mengenai PTSL dan seberapa siap mereka untuk mengikuti program PTSL.



Gambar 3 : Proses Pematokan yang Dilakukan oleh Masyarakat Desa Ledokombo

Survei yang pertama kali dilakukan adalah mengetahui responden masyarakat Desa Ledokombo berdasar usia atas kepemilikannya terhadap tanah setempat. Sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 1, rentangan usia pemilik tanah didominasi oleh usia dari 51- 55 tahun.

Tabel 1. Responden Berdasarkan Usia

Kelas	Umur	Jumlah
1	20-25 tahun	6
2	26-30 tahun	5
3	31-35 tahun	3
4	36-40 tahun	3
5	41- 45 tahun	6
6	46-50 tahun	3
7	51-55 tahun	9
8	56-60 tahun	8
9	61-65 tahun	7
Jumlah		50

Sumber: Pengolahan Data Hasil Wawancara Masyarakat Desa Ledokombo

Tabel 2. Jumlah Kepemilikan dan Jenis Bidang Tanah yang dimiliki Responden

Jumlah Kepemilikan Bidang Tanah	Jenis Bidang Tanah	
	Waris	Jual Beli
1 Bidang	25 orang	8 orang
2 Bidang	9 orang	5 orang
3 Bidang	-	1 orang
4 Bidang	2 orang	-
5 Bidang	-	-
>5 Bidang	-	-
Total	36 orang	14 orang
	50 orang	

Sumber: Pengolahan Data Hasil Wawancara Masyarakat Desa Ledokombo

Sebagaimana data yang diperoleh dari wawancara masyarakat berdasar tabel 2, jumlah kepemilikan bidang tanah dan jenis bidang tanah terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni waris



dan jual beli. Untuk jenis bidang tanah waris terdapat 25 orang memiliki 1 bidang tanah, 9 orang memiliki 2 bidang tanah, dan 2 orang memiliki 4 bidang tanah. Sementara untuk tanah jual beli 1 bidang dimiliki oleh 8 orang, 2 bidang dimiliki oleh 5 orang dan 3 bidang 1 orang.

Setelah dilakukan kegiatan wawancara dengan masyarakat Desa Ledokombo, peneliti telah mendapatkan data lanjutan dari jumlah bidang tanah yang dimiliki bahwasanya permasalahan tanah yang ditemukan di Desa Ledokombo terdapat (jumlah) yang merupakan asal perolehan kepemilikan tanahnya sebagian besar merupakan warisan dari orang tuanya dan/atau keturunan kedua dari atas kakek/nenek. Menurut Ghebru dan Lambrecht, masyarakat beranggapan tanah yang diperoleh melalui waris dapat lebih aman dan orang yang memiliki hubungan politik merasa tanahnya lebih aman dimiliki (H. & Lambrecht, 2017).

Namun, berkenaan dengan itu, bukti kepemilikan hak atas tanahnya hanya sekedar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atau hanya tercatat di buku Letter C kerawangan desa. Nyatanya masih banyak masyarakat yang tidak memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah padahal kepemilikan sertifikat tanah sebagai suatu bukti hak atas tanah merupakan satu-satunya alat pembuktian yang kuat yang diatur pada Pasal 19 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1860 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menerangkan bahwa pendaftaran tanah meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian.

Surat tanda bukti hak ini dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 1 Angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menerangkan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak sebagaimana yang diatur pada Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1860 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan (Jimmy Joses Sembiring, 2010).

Berdasarkan data yang kami dapatkan juga kendala yang terjadi mengenai masih sedikitnya masyarakat yang memiliki sertifikat tanah dikarenakan terdapat 12 orang yang terhambat dikarenakan belum membayar pajak tanah secara lunas dan tidak memiliki pengetahuan tentang alur mengajukan sertifikat tanah. Data ini juga diperkuat dengan adanya beberapa 38 masyarakat yang tidak mengetahui PTSL sebagai salah satu jalur alternatif untuk melakukan penyertifikatan tanah yang merupakan program pemerintah.

Implikasi yang terjadi adalah banyaknya konflik tanah yang terjadi di Desa Ledokombo. Hal ini kami dapatkan dari seorang warga yang mengaku telah kehilangan tanahnya yang ditumpangi oleh pihak lain dikarenakan dijual oleh pihak tersebut tanpa izin pemilik. Tidak adanya kepemilikan surat bukti hak atas tanah yakni sertifikat tanah telah membuat warga tersebut telah kehilangan tanahnya dan tidak dapat bertindak secara pasti untuk menyidak penjual tanah dikarenakan tidak memilikinya kepemilikan hak bukti atas tanah tersebut.

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya surat bukti kepemilikan hak atas tanah untuk tanahnya juga tidak didukung dengan data yang berada di instansi desa. Sebagai salah satu subjek yang ambil, Pak Khol menjadi salah satu masyarakat yang menyatakan bahwa telah membayar pajak secara rutin kepada Desa melalui Kepala Dusun atau langsung ke Balai Desa namun setelah diteliti lebih dalam data pembayaran pajaknya tidak tercatat dengan baik oleh perangkat desa sehingga beberapa masyarakat menilai pelayanan administrasi desa tidak mendukung dan tidak transparan. Sebagaimana hal



tersebut juga berdampak adanya hambatan yang berpotensi muncul dalam pengurusan administrasi yang lainnya, salah satunya pengurusan awal sertipikat tanah.



Gambar 4: Masyarakat Desa Untuk Pengumpulan Data Permasalahan Tanah Yang Berada Di Desa Ledokombo

Setelah dilakukan wawancara dan peneliti berikan informasi dan penjelasan mengenai sistematika PTSL, responden menyambut baik dengan adanya program sertifikasi PTSL di Desa Ledokombo. Mereka merasa aman dikarenakan aset tanahnya memiliki status hukum yang lebih kuat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan adalah wawancara yang dilakukan pada masyarakat Desa Ledokombo sejumlah 50 responden telah memberikan data-data yang diakumulasikan oleh tim peneliti sehingga tim dapat menyimpulkan bahwa permasalahan tanah yang berada di Desa Ledokombo sangat beragam. Beberapa hal tersebut mulai dari bukti kepemilikan hak atas tanah yang bukan merupakan sertipikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN, melainkan masih berbentuk Letter C atau Petok C yang dicatat buku kerawangan desa. Serta ditemukan juga masih adanya masyarakat Desa Ledokombo yang hanya memiliki SPPT sebagai bukti kepemilikan hak atas tanahnya. Peneliti juga menemukan data mengenai kinerja perangkat desa dalam melayani permasalahan tanah utamanya dalam pembayaran pajak terdapat ketidaksesuaian data antara pembayar pajak dan penerima pajak yakni perangkat Desa Ledokombo. Dengan adanya data-data tersebut telah membuktikan bahwa perlunya pemberian pemahaman mengenai sertipikat tanah lebih komprehensif dan penguatan kelembagaan perangkat desa untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat Desa Ledokombo.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dari pengabdian masyarakat di Desa Ledokombo perihal pelaksanaan program MACA terkait penyertifikatan tanah, maka dapat disarankan beberapa hal. *Pertama*, perangkat desa agar melakukan koordinasi dan transparansi terkait pengurusan administrasi agar tidak menimbulkan potensi permasalahan baru lainnya. Selain itu, masyarakat diharapkan untuk lebih proaktif juga terkait permasalahan administrasi agar perangkat desa mengetahui kinerjanya terhadap masyarakat Desa Ledokombo. *Kedua*, masyarakat agar proaktif berpartisipasi dalam program sertifikasi tanah PTSL sebagaimana dapat memudahkan mereka dalam mengurus dan memiliki sertipikat tanah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] (BPN), B. P. N. (n.d.). Program PTSL pastikan Penyelesaian Sertipikat Tanah Akan Sesuai Target. *Berita Narasi*.
- [2] Anita Dewi Anggraeni Kolopaking. (2013). *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- [3] Boedi Harsono. (2008). *Hukum Agraria Nasional, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan*. Jakarta: Djambatan.
- [4] H., G., & Lambrecht. (2017). Drivers of perceived land tenure (in)security: Empirical evidence from Ghana. *Land Use Policy*, 66, 293–303.
- [5] H.M Arba. (2015). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [6] Jimmy Joses Sembiring. (2010). *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta: Visi Media.
- [7] Mira Novana Ardani. (2019). Tantangan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam rangka mewujudkan pemberian kepastian hukum. *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6.(3).
- [8] Mudjiono. (1992). *Hukum Agraria, Liberty Yogyakarta*. Yogyakarta.
- [9] *Pasal 1 Ayat 11 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. (n.d.). .
- [10] *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. (n.d.). .
- [11] Sahnun. (2016). *Hukum Agraria Indonesia, Setara Press, Malang*. Malang: Setara Press.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN